

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 4 Nomor 2 Desember 2022**  
**Halaman 259-270**

**ANALISIS HUKUM PERUSAHAAN PEMEGANG SERTIFIKAT  
JAMINAN FIDUSIA DALAM MELAKUKAN UPAYA HUKUM  
TERHADAP DEBITUR YANG INGKAR JANJI**

**Ade Darmawan Basri**

UIN Alauddin Makassar

*Email: ade.darmawan@uin-alauddin.ac.id*

**Abstrak**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan hukum perusahaan pembiayaan dalam jaminan fidusia dan bagaimana kedudukan kreditur terhadap obyek jaminan fidusia yang dibebankan kepada nasabah/debitur. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti yang diketahui sering dijumpai kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia atau difidusiakan lebih dari satu kali. Hal tersebut dilakukan oleh perusahaan agar memperoleh pinjaman dari kreditur yang lain sehingga kebutuhan dapat terpenuhi. Namun fakta yang terjadi dilapangan bahwa perusahaan pembiayaan yang banyak menderita kerugian akibat kelalaian dari debitur atau nasabahnya sendiri yang mengingkari perjanjian dan dalam proses pengembalian unit kendaraan di tangan debitur sulit untuk dieksekusi dan meskipun menggunakan sertifikat jaminan fidusia juga masih adanya debitur yang ingkar terhadap apa yang telah diperjanjikan dan telah disepakati antara perusahaan dengan debitur itu sendiri. Yang kemudian sebenarnya dengan diletakkan sertifikat jaminan fidusia dapan menajmin kreditur atau pihak perusahaan dalam mengeksekusi unit dari debitur yang telah ingkar janji atau wanprestasi.

**Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Leasing, Perusahaan Pembiayaan.**

**Abstract**

*The purpose of conducting this research is to find out the legal relationship of finance companies in fiduciary guarantees and how the position of creditors is regarding fiduciary guarantee objects that are charged to customers/debtors. The method used is normative juridical, the legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. As is known, it is often found that objects are burdened with fiduciary guarantees or are fiduciary more than once. This is done by the company in order to obtain loans from other creditors so that needs can be met. However, the fact that occurs in the field is that finance companies suffer a lot of losses due to the negligence of the debtor or the customer himself who reneges on the agreement and in the process of returning the vehicle unit in the hands of the debtor it is difficult to execute and even though using a fiduciary guarantee certificate there are still debtors who deny what has been agreed upon and agreed upon between the company and the debtor himself. Which then actually by placing a fiduciary guarantee certificate can guarantee creditors*

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 4 Nomor 2 Desember 2022**  
**Halaman 259-270**

*or the company in executing units from debtors who have broken promises or defaults.*

*Keywords: Fiduciary Guarantee, Financing Company, Leasing.*

**A. PENDAHULUAN**

Dalam Perekonomian sekarang ini khususnya pada Era Globalisasi seperti saat ini sedang dibentuk atau dilakukannya pembaharuan peraturan oleh Pemerintah sebagai suatu upaya untuk mencapai aturan demi keadilan untuk masyarakat berdasarkan Ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Indonesia yang merupakan negara yang terus berkembang dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap masyarakatnya dengan memberikan akses dengan menyediakan lembaga pembiayaan bank maupun lembaga pembiayaan nonbank.

Sekarang ini telah banyak pengusaha-pengusaha yang memerlukan modal besar terkhusus dalam suatu dealer showroom roda empat ataupun usaha jual beli mobil bekas, dimana debitur atau masyarakat masih ada juga yang memerlukan jasa pembiayaan untuk melakukan angsuran terhadap biaya mobil bekas yang dibeli dari suatu showroom jual beli mobil bekas tersebut.

Dalam menjalankan fungsi dari pembiayaan terutama yang bergerak pada fasilitas pembiayaan kendaraan roda empat, pembiayaan perlu melakukan secara aktif kegiatan usahanya tersebut yaitu memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya tentunya. Kredit itu sendiri merupakan salah satu fasilitas keuangan yang mana memberikan fasilitas keuangan tersebut yang memungkinkan pada akhirnya subjek hukum untuk melaksanakan peminjaman uang untuk membayar kendaraan yang akan dibeli kepada showroom kendaraan roda empat baik bekas maupun yang baru dan dana yang telah dipinjam dari usaha pembiayaan akan dikembalikan oleh nasabah/debitur pada waktu yang telah disepakati. Definisi dari kredit yaitu "*Penyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu, berdasarkan suatu persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga*".<sup>1</sup>

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kesanggupan atau kemampuan secara finansial. Setelah suatu perjanjian kredit disepakati oleh para pihak atau kedua belah pihak, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur yaitu memberikan suatu pinjaman dana yang telah disepakati kepada debitur kemudian kewajiban debitur yaitu membayar piutang yang disepakati tersebut pada waktu yang telah ditentukan dengan beberapa rincian yang harus di bayarkan dan bunga yang telah disepakati para pihak. Kredit yang akan diberikan kreditur mengharuskan kreditur merasa terlindungi atau aman. Kepentingan keamanan demi menjamin adanya pelunasan utang, maka perlu pengamanan untuk kreditur. Bentuk pengamanannya salah satunya yaitu yang paling mendasar dalam suatu pemberian fasilitas kredit yakni obyek jaminan.

Dalam perkembangan terhadap adanya Jaminan Fidusia seiring perkembangan zaman maka dengan sendirinya juga aturan mengenai jaminan fidusia ikut mengalami perkembangan karena hukum mengikuti perkembangan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 4 Nomor 2 Desember 2022**  
**Halaman 259-270**

zaman. Dengan perkembangan yang begitu pesat yang terjadi dalam praktek bisnis khususnya di Negara Indonesia mengenai Jaminan Fidusia itu sendiri dasarnya pertama kali ada melalui yurisprudensi yaitu penetapan hakim terdahulu dalam suatu sistem hukum dan oleh sebab itu pada saat pertama kali melalui yurisprudensi itulah dahulu belum ada peraturan yang mengatur mengenai jaminan fidusia itu sendiri.

Fidusia yang lahir dari putusan atau penetapan hakim terdahulu atau yurisprudensi awalnya telah diatur dalam Pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata. Menurut para ahli yakni Subkti memberikan pendapat bahwasanya fidusia telah diakui berdasarkan pada *Arrest Hoge Road* 1929 yang merupakan suatu hasil dari perjanjian yang dari daripada perjanjian gadai.<sup>2</sup> Artian Jaminan Fidusia itu sendiri merupakan suatu peralihan hak atas kepemilikan suatu kebendaan yang dimiliki seorang debitur yang telah diberikan kreditur dengan dasar kepercayaan dengan persyaratan lain bahwasanya benda kepemilikan haknya telah diberikan kreditur tetap pada penguasaan pemilik benda yaitu debitur, dan syaratpun berlaku apabila suatu ketika dalam beberapa hari ketika tepat jatuh tempo debitur mampu untuk melunasi hutangnya maka kreditur wajib mengembalikan hak kepemilikan benda yang menjadi jaminan kepada debitur sebagai pemilik benda.<sup>3</sup> Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek menjadi suatu Jaminan Fidusia kepada tangan siapa orang pun di mana benda tersebut berada, akan tetapi kecuali beralihnya atas benda yang merupakan obyek dari Jaminan Fidusia.<sup>4</sup>

Lahirnya peraturang mengenai jaminan fidusia karena adanya yurisprudensi kemudian dibentuk menjadi suatu peraturan yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut Riduan Syahrani “Yurisprudensi adalah putusan hakim dari Pengadilan yang memuat suatu bentuk peraturan yang menghasilkan peraturan produk sendiri lalu kemudian diikuti dan dijadikan dasar suatu putusan oleh hakim yang lain dalam suatu perkara yang sama atau sejenis”.<sup>5</sup> Subjek hukum dari jaminan fidusia yakni para pihak baik badan hukum maupun perorangan dengan pihak perusahaan pembiayaan yang berada dalam suatu hubungan hukum yang terikat dalam perjanjian atau kontrak. Menurut Khotibul Umam “Perusahaan pembiayaan hanya dapat melakukan empat kegiatan yaitu melakukan kegiatan sewa guna usaha, usaha kartu kredit, anjak piutang dan pembiayaan konsumen serta pembiayaan hanya dapat memilih dua bahkan biasa juga lebih yang tentunya lazim yang disebut sebagai Perusahaan *Multifinance*”.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, “*Hukum Perdata: Hak Jaminan Atas Tanah*”, Liberty Yogyakarta, 1981, hal.78.

<sup>3</sup> I Gusti Ayu Dwi Meilaputri, Luh Putu Suryani dan Pt. Gd. Seputra, “*Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang didaftarkan Setelah Terjadinya Wanprestasi*”, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1 Nomor 2, 2019, hal. 193

<sup>4</sup> Enni Martalena Pasaribu, Darwinsyah Minin, Marlina dan M. Citra Ramadhan, “*Analisis Hukum Terhadap Benda Jaminan Fidusia yang Digadaikan Oleh Debitur Kepada Pihak Lain*” ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019, hal. 44

<sup>5</sup> Riduan Syahrani, “*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hal.118.

<sup>6</sup> Khotibul Umam, “*Hukum Lembaga Pembiayaan, Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan*”, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal.4.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate. Penelitian Pustaka (*library research*) yaitu Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal-jurnal terkait, artikel-artikel yang terkait serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian yang diteliti. Setelah semua data telah diperoleh berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan pemegang sertifikat jaminan fidusia dalam melakukan upaya hukum terhadap debitur yang ingkar janji.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Hubungan Hukum Perusahaan Pembiayaan dalam Jaminan Fidusia**

Hubungan Hukum Perusahaan Pembiayaan dengan Debiturnya selaku Nasabah adanya hubungan hukum berdasarkan kontrak atau perjanjian yang mengikat, dimana memiliki kesamaan dengan prinsip dalam perjanjian kredit perbankan yang meliputi jaminan pokok, tambahan dan utama yang merupakan suatu jaminan yang tentunya tertuang pada perjanjian antar pihak.<sup>7</sup>

Jaminan Pokok yaitu untuk lebih mengamankan dana yang telah diberikan kepada nasabah atau debitur, Pembiayaan nasabah sering atau biasanya meminta jaminan pokok berupa barang yang dibeli tersebut dengan dana dari perusahaan pembiayaan. Apabila dana yang berasal dari perusahaan pembiayaan, konsumen akan menggunakan untuk membeli kendaraan roda empat atau mobil dan mobil tersebutlah yang menjadi jaminan pokok.

Jaminan Tambahan dalam praktiknya, Pembiayaan dengan nasabah menempatkan diri sebagai debitur dan kreditur yang berkenaan dengan pemenuhan suatu kontrak dan perjanjian. Kemudian pelaksanaan kontraknya tersebut merupakan suatu prestasi dimana merupakan suatu hal yang dituneiakan sesuai dengan isi yang telah disepakati antar pihak. Pendapat dari Ahmadi Miru mengatakan bahwasanya “kewajiban memenuhi apa yang telah diperjanjikan itulah yang dimaksud dengan suatu prestasi, dan apabila antar pihak bahkan kedua belah pihak tidak melaksanakan prestasinya atau kewajibannya sesuai isi dalam kontrak, maka itulah yang di sebut dengan ingkar janji/wanprestasi.”<sup>8</sup>

Kemudian Perihal Jaminan utama merupakan kepercayaan dari perusahaan pembiayaan kepada nasabahnya/debiturnya bahwasanya debitur sanggup dan dapat dipercaya untuk melakukan pembayaran secara angsuran atau secara berkala sampai dengan pelunasan atas kesepakatan yang telah disepakatinya dengan pihak perusahaan pembiayaan.

Mengenai ingkar janji atau wanprestasi menyebabkan tentunya salah satu pihak akan dirugikan dan kemudian kerugian tersebut disebabkan oleh

---

<sup>7</sup> Sunaryo, “*Hukum Lembaga Pembiayaan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 105.

<sup>8</sup> Ahmadi Miru, “*Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 67.

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 4 Nomor 2 Desember 2022**  
**Halaman 259-270**

nasabahnya atau debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Wujud dari tidak memenuhi perikatan ada tiga yaitu:<sup>9</sup>

1. Debitur tidak memenuhi perikatan;
2. Debitur terlambat menunaikan perikatan;
3. Debitur keliru dalam memenuhi perikatannya.

Kenyataannya tidak dapat menentukan namun debitur dapat dikatakan tidak memiliki perikatan, sebab sering kali mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak adanya penentuan waktu untuk menjalankan perjanjiannya tersebut. Dalam perikatan waktu untuk melaksanakan prestasi itupun telah di tentukan, dan cidera janji tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Untuk menentukan debitur tidak memenuhi suatu perikatan yaitu debitur tersebut tidak belakukan atau menjalankan sesuatu dalam perikatan namun bila debitur melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian maka juga termasuk tidak memenuhi perikatan.

Kemudian apabila Debitur tidak memenuhi perikatan atau telah wanprestasi pada perikatannya dimana pernyataannya telah lalai tidak dapat disampaikan ke Debitur, akan tetapi tak dapat diindahkan maka Debitur tersebut dapat dikatakan telah ingkar janji karena tidak memenuhi isi daripada perikatan yang telah disepakatinya dengan Kreditor atau pihak perusahaan. Adapun hak dari Kreditor yakni:<sup>10</sup>

1. Hak untuk menuntut pemutusan padaperikatan atau bila perikatan tersebut sifatnya timbal balik, yang menuntut pada pembatalan perikatan “*ontbinding*”;
2. Hak untuk menuntut dipenuhi perikatan yang telah disepakati “*nakomen*”;
3. Hak untuk meminta atau menuntut ganti rugi/ ganti kerugian “*schade vergoeding*”;
4. Hak untuk menuntut dalam pemutusan/ pembatalan perikatan dengan ganti rugi/ganti kerugian;
5. Hak untuk dipenuhinya perikatan dengan adanya ganti kerugian.

Wanprestasi/ingkar janji yang menyebabkan salah satu pihak menjadi merugi atau dirugikan serta kerugian itulah yang dihindari dalam bisnis oleh perusahaan, perusahaan pembiayaan akan menderita kerugian disebabkan oleh debiturnya yang ingkar dari perikatannya yang telah disepakati bersama antara debitur dan kreditor. Namun pada dasarnya, wanprestasi/ingkar janji dapat berupa sama sekali tidak terpenuhinya prestasi, atau prestasi prestasi tidak sepenuhnya dilakukan atau juga bisa karena atau disebabkan telah melakukan yang dilarang dalam perjanjian yang telah disepakati. Prestasi tidak lain merupakan suatu keharusan atau kewajiban yang wajib ditunakan dan dipenuhi oleh debitur/nasabah kepada kreditor dalam hal ini perusahaan pembiayaan dalam setiap perikatan yang telah disepakati kedua belah pihak. Prestasi ini juga biasa disebut dengan objek perikatan yang menjadi hak kreditor untuk dipenuhi kepada kreditor atau perusahaan pembiayaan kewajiban debitur yaitu memenuhi tuntutan tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Mariam Darus Badruzaman, et.al., “*Kompilasi Hukum Perikatan*”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung: 2011, hal.18.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal.21.

<sup>11</sup> Marilang, “*Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*”, Makassar: Indonesia Prime, 2017, hal.109.

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 4 Nomor 2 Desember 2022**  
**Halaman 259-270**

Debitur atau nasabah yang telah mendapatkan suatu kredit dari kreditur kendaraan bermotor misalnya Mobil dari perusahaan pembiayaan, dalam perjanjian yang telah disepakati tentunya antar kedua belah pihak tentunya akan memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah dana secara angsuran berdasarkan isi dari perjanjian yang disepakati bersama antar kedua belah pihak. Namun yang sering terjadi ialah nasabah terlambat menunaikan kewajibannya dengan terlambat membayar angsurannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo setiap bulannya atau juga nasabah membayar pada renteng waktu tertentu akan tetapi jumlah jumlahnya tidak mencukupi, bahkan bisa juga nasabah itu juga menunggak pembayarannya dalam menjalankan kewajibannya yang harus nasabah tunaikan.

Dalam pasal 1313 KUHPerdara ditafsirkan hubungan hukum yang lahir dari para pihak yang telah mengikatkan dirinya adalah suatu hubungan hukum yang timbul karena adanya suatu perjanjian. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak “bahwa setiap orang dapat melakukan perjanjian dan dalam perjanjian tersebut akan mengikat para-para pihak yang membuatnya”.<sup>12</sup> Perikatan merupakan hal yang mengikat antara orang satu dengan orang yang lain.<sup>13</sup>

Pada perusahaan pembiayaan seperti pengadaan mobil atau sepeda motor merupakan objek perjanjian pembiayaan yang merupakan hubungan hukum pembiayaan, akan menjadi suatu jaminan yang sewaktu-waktu akan diambil kembali oleh perusahaan pembiayaan apabila nasabah atau debitur lalai dalam menunaikan kewajibannya yaitu lalai membayar angsurannya. Semakin lama pembayaran tidak dibayarkan atau tidak tepat waktu atau terlambat mebayar angsuran maka semakin besar pula peluang untuk ditarik atau ditariknya obyek jaminan oleh perusahaan pembiayaan, baik secara paksa oleh perusahaan pembiayaan maupun ditarik dengan melakukan upaya hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perampasan jaminan juga dapat dilakukan secara paksa pada fakta dilapangan oleh sekelompok orang tertentu selaku penagih (*Debt collector*) baik di jalanan maupun ditempat parkir sekalipun.

Kendaraan bermotor sebagai jaminan menggunakan modal atau di letakkan jaminan fidusia dimana pengertiannya yaitu barang atau benda jaminannya telah dalam penguasaan debitur meskipun belum dilunasi sampai dengan batas waktu tertentu. Akan tetapi apabila telah wanprestasi/ingkar janji seperti telah menunggak pembayarannya angsurannya meskipun itu sebulan atau sehari sejak jatuh tempo, maka objek jaminan tersebut masih rentan terhadap pengambilan kembali oleh debitur dalam hal ini perusahaan pembiayaan. Sertifikat jaminan fidusia dalam hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan nasabah atau debitur baru hanya pada sebatas atau sifatnya sementara atau campur tangan secara hukum oleh perusahaan pembiayaan masih besar.

Namun, pada fakta praktik di lapangan biasanya perusahaan atau kreditur selalu menghiraukan peletakan jaminan fidusia pada setiap unit yang ada pada nasabahnya yang mengikatkan perjanjian kendaraan kepada perusahaan pembiayaan atau juga kadang belum menerbitkan atau belum mengurus proses

---

<sup>12</sup> Mirna Wahyuni dan Istiqamah, “Penyelesaian wanprestasi Perjanjian Sewa Beli Motor Berdasarkan Asas *Pacta Sunt Servanda*” (Jurnal ALDEV) nomor 2 (maret 2020) hal. 34.

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad “*Hukum Perdata Indonesia*” Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 198.

pembuatan surat bukti pemilikan kendaraan bermotor/BPKB, ketika sedang dalam jangka waktu pembayaran angsurannya. Beda lagi apabila angsurannya belum dilunasi, maka penguasaan atas objek jaminan fidusia sudah benar-benar beralih kepada nasabah atau debitur yang bersangkutan. Dalam aspek hukumnya, penguasaan atas benda yang menjadi jaminan suatu utang yang akan melahirkan hak kebendaan yang memberikan keuntungan kepada kreditur dalam hal di mana debitur tak dapat melakukan pembayaran kewajibannya serta sekaligus memberi fungsi perlindungan secara hukum kepada kreditur dalam pelaksanaan utang piutangnya.<sup>14</sup>

Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatan usahanya diawasi atau diatur oleh OJK / Otoritas Jasa Keuangan dalam peraturan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011, pengawasan dan pengaturannya terdapat pada Pasal 55 ayat (1). fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan pada sektor Pasar Modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Otoritas Jasa Keuangan.<sup>15</sup>

## **2. Kedudukan Hukum Perusahaan Pembiayaan Atas Objek Jaminan Fidusia yang Dibebani Fidusia oleh Debitur**

Jaminan Fidusia merupakan jaminan kebendaan yang dapat memberikan suatu keuntungan ekonomis terhadap pelaku usaha apabila dibanding terhadap benda jaminan sehingga usaha yang sedang dijalankan dari adanya penguasaan terhadap kebendaan yang telah menjadi jaminan sehingga usaha yang dijalankan tetap dapat berlangsung serta pinjaman kredit kemudian dapat dikembalikan dengan tanpa hambatan atau lancar. Fidusia itu sendiri merupakan penggalan dari hak kepemilikan atas suatu benda dengan dasar kepercayaan dengan benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>16</sup>

Secara Yuridis hanya hak kepemilikan saja yang dapat dilaihan sedang barangnya tetap ada dalam kekuasaan pemberi fidusia. Perjanjian fidusia sifatnya *accessoir* yang artinya merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya, yaitu tentunya perjanjian kredit. Hapusnya perjanjian kredit mengakibatkan terhapusnya perjanjian fidusia. Namun perjanjian ini merupakan suatu perjanjian obligatoir, sebab pemberi fidusia atau kreditur dan penerima fidusia atau debitur terikat janji untuk melaksanakan atau memberikan sesuatu.

Perjanjian fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 merupakan perjanjian kebendaan murni diatur tersendiri dalam undang-undang sebagai bagian dari sistem dalam jaminan kebendaan. Pentingnya kewajiban yang melekat pada debitur harus dipenuhi. Kewajiban-nya yaitu, kewajiban memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan untuk tidak melaksanakan sesuatu yang dinamakan sebagai prestasi. Namun debitur apabila

---

<sup>14</sup> Ferdi Hardiansyah, “Pelaksanaan Parate Eksekusi dalam Jaminan Fidusia di Indonesia”, JISOS: Jurnal Ilmu Sosial, Volume 1, Nomor 7 (Agustus 2022), hal.572.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 55 ayat (1)).

<sup>16</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 4 Nomor 2 Desember 2022**  
**Halaman 259-270**

tidak memenuhi prestasinya maka dikenal dengan istilah wanprestasi atau ingkar janji atau cedera janji. Perjanjian diartikan suatu “hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum”.<sup>17</sup> Permasalahan secara yuridis yakni apabila debitur yang memberikan jaminan fidusia tidak melaksanakan suatu kewajibannya terhadap debitur yang seharusnya telah diperjanjikan, kelalaian dari debitur merupakan bukti adanya wanprestasi. Fungsi jaminan secara yuridis merupakan suatu bentuk kepastian hukum dalam pelunasan hutang dalam suatu bentuk perjanjian hutang piutang.<sup>18</sup>

Pendapat atau menurut Subekti mengenai wanprestasi yaitu “apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan ia telah melakukan wanprestasi, artinya debitur telah alpa atau lalai atau ingkar janji atau melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan”.<sup>19</sup>

Pendapat dari M. Yahya Harahap yang dimaksud dengan wanprestasi yaitu “Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilaksanakan tidak menurut selayaknya seseorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi apabila dia dalam melakukan pelaksanaan perjanjian telah lalai sehingga “terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan tidak menurut sepatutnya atau selayaknya”.<sup>20</sup>

Wanprestasi debitur pada prinsipnya dapat dikategorikan dalam tiga hal yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Apabila nasabah atau debitur tidak membayar jumlah utang kepada bank berdasarkan perjanjian kredit sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
- 2) Debitur pemberi fidusia lalai memenuhi kewajibannya dalam membayar utang kepada pihak bank dan cukup hanya dibuktikan dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tanpa adanya teguran dari juru sita;
- 3) Wanprestasi tidak diatur dalam akta perjanjian jaminan fidusia namun cukup diatur dalam perjanjian pokok.

Ketika debitur wanprestasi, maka hal yang akan dilakukan oleh kreditur untuk mendapatkan pelunasan utang tersebut adalah dengan menjual jaminan atau kebendaan yang telah dijaminkan debitur. Masalah akan menjadi rumit apabila diketahui bahwa ternyata debitur juga memiliki lebih dari satu kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia. Karena lebih dari satu kreditur ini tentunya Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan kedudukan yang berbeda antar

---

<sup>17</sup> Revandio Herdruno Moenandar, Rory Jeff Akyuwen, Sarah Selfina Kuahaty, “Pelaksanaan Jaminan Fidusia di Masa Pandemi Covid-19”, TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Volume 1 Nomor 10, (Desember 2021), hal.1026.

<sup>18</sup> Imam Wahyu Jati, “Eksistensi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia”, AAINUL HAQ: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Edisi 1 (Juni 2021), hal. 3.

<sup>19</sup> Soebekti, “Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia”, Bandung, 1982, hal. 1.

<sup>20</sup> M. Yahya Harahap, “Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata”, Gramedia, Jakarta, 1989, hal.60.

<sup>21</sup> H. Tan Kamelo, “Hukum Jaminan Fidusia yang Didambakan”, Alumni, Bandung, 2004, hal.198.



**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 4 Nomor 2 Desember 2022**  
**Halaman 259-270**

pada kreditur. Kreditur yang pertama mendaftarkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diberikan hak yang didahulukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia itu.<sup>22</sup> Kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia.<sup>23</sup>

Setelah di undangkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 semakin jelas dan secara eksplisit dinyatakan bahwa jaminan fidusia memiliki hak *preferen*. Yang termasuk dengan hak preferensi ialah hak yang dimiliki kreditur pemegang jaminan tertentu untuk terlebih dahulu diberikan haknya (dibandingkan dengan kreditur lain” atas pelunasan piutang yang diambil terhadap hasil jual barang jaminan.<sup>24</sup>

Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dengan debitur selaku nasabah yaitu adanya hubungan hukum perjanjian dan perikatan atau hukum kontrak. Terdapat kesamaan prinsip-prinsipnya dengan perjanjian kredit bank. Terdapat adanya prinsip *droit de preferent* dalam hukum jaminan fidusia yang memiliki arti mengenai hak jaminan fidusia memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia dari kreditur lainnya. Dengan terdapatnya preferensi sangatlah diuntungkan dan juga sangatlah menguntungkan untuk kreditur pemegang hak jaminan fidusia yang pertama kali mendaftarkan tersebut karena kreditur-kreditur lainnya yang konkuren harus mengalah.

Kreditur Konkuren merupakan kreditur yang tidak memiliki hak untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu, dengan demikian kreditur konkuren yaitu kreditur yang diharuskan berbagi dengan para kreditur lain secara proporsional, yakni dalam perbandingan dengan besarnya tagihan masing-masing berdasarkan dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang dibebankan hak jaminan. Dalam Pasal 1 ayat 8 UUJF menjelaskan bahwa “Kreditur adalah pihak yang memiliki piutang karena perjanjian atau undang-undang”.<sup>25</sup>

Kemudian kreditur *prepreferen* tidak sama halnya dengan kreditur konkuren dimana kreditur konkuren memperoleh pelunasan utang atas objek jaminan fidusia apabila kreditur *preferen* telah terpenuhi haknya terhadap mendapatkan suatu pelunasan utang. Terlebih lagi pada Pembiayaan dalam hal ini mengenai Fidusia benda bergerak yang kadang kala dalam proses penagihan hutang ke debitur yang wanprestasi atau ingkar janji sulit untuk menagih karena selalu ada saja alasan dari debitur tersebut, ada yang tidak tinggal di rumahnya sedangkan kendaraannya berada di kediaman tersebut, ada juga yang membuat surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan hal semacam ini seharusnya perlu di dudukkan perkaranya karena dalam perjanjian sudah tertuang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh debitur terhadap kreditur/pembiayaan, ada juga yang bersikeras tidak mau memberikan unit kendaraannya, ada juga yang minta digugat

---

<sup>22</sup> Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

<sup>23</sup> Apul Oloan Sipahutar, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistyani Ratna Sediati, “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Praktek Pada Debitur yang Wanprestasi”, Jurnal USM Law Review, Volume 5 Nomore 1 Tahun 2022, hal. 148.

<sup>24</sup> Munir Fuady, “Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.103.

<sup>25</sup> *Op.cit*, UUJF Pasal 1 angka 8.

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 4 Nomor 2 Desember 2022**  
**Halaman 259-270**

di pengadilan terlebih dahulu, ada juga yang meskipun telah dimenangkan oleh pembiayaan di pengadilan tetap juga tidak mau membayar hutangnya yang tertunggak dan juga tidak mau menyerahkan unitnya Dll. Hal semacam ini yang mejadi keresahan dalam kalangan perusahaan penyedia modal atau perusahaan penyedia pembiayaan lainnya.

Kurangnya pemahaman masyarakat terkait hukum dalam melangsungkan proses akad pembelian unit kendaraan dalam suatu pembiayaan sehingga masyarakat tidak mengetahui kewajibannya, baik ada atau tiadanya unit dalam kekuasaan debitur bukan berarti apabila unit telah hilang atau tidak berada dalam penguasaan debitur bukan berarti tanggung jawaban mengangsur pembayaran pada pembiayaan juga terhenti, melainkan sebaiknya dan seharusnya debitur tetap menjalankan kewajibannya karena telah terikat oleh suatu perjanjian antara perusahaan penyedia leasing atau pembiayaan dengan debitur itu sendiri yang menggunakan layanan perusahaan. Dalam era yang terus berkembang ini sebaiknya masyarakat lebih peka lagi terhadap hukum yang mengikatnya baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang dibuatnya sendiri maupun yang disampaikan secara lisan.

#### **D. PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

Hubungan hukum perusahaan pembiayaan dalam jaminan fidusia, Hubungan Hukum Perusahaan Pembiayaan dengan Debiturnya selaku Nasabah adanya hubungan hukum berdasarkan kontrak atau perjanjian yang mengikat, dimana memiliki kesamaan dengan prinsip dalam perjanjian kredit perbankan yang meliputi jaminan pokok, tambahan dan utama yang merupakan suatu jaminan yang tentunya tertuang pada perjanjian antara para pihak. Perjanjian inilah yang menjadi dasar atau undang-undang untuk para pihak yang sepakat.

Jaminan Fidusia merupakan jaminan kebendaan yang dapat memberikan suatu keuntungan ekonomis terhadap pelaku usaha apabila dibanding terhadap benda jaminan sehingga usaha yang sedang dijalankan dari adanya penguasaan terhadap kebendaan yang telah menjadi jaminan sehingga usaha yang dijalankan tetap dapat berlangsung serta pinjaman kredit kemudian dapat dikembalikan dengan tanpa hambatan atau lancar. Fidusia itu sendiri merupakan penggalan dari hak kepemilikan atas suatu benda dengan dasar kepercayaan dengan benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap dalam penguasaan pemilik.

##### **2. Saran**

Dengan memperhatikan adanya suatu kesenjangan dalam suatu perjanjian yang telah mengikat dalam hal ini dalam jaminan fidusia di perusahaan leasing atau pembiayaan sebaiknya lebih diberikan keweangan untuk mengambil unit kendaraan terhadap perusahaan pemberi fasilitas pembiayaan.

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 4 Nomor 2 Desember 2022**  
**Halaman 259-270**

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- Badruzaman, Mariam Darus, et.al., *“Kompilasi Hukum Perikatan”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2011.
- Fuady, Munir, *“Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik”*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Harahap, M. Yahya, *“Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata”*, Gramedia, Jakarta, 1989.
- Kamelo, Tan, *“Hukum Jaminan Fidusia yang Didambakan”*, Alumni, Bandung, 2004.
- Marilang, *“Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian”*, Makassar: Indonesia Prime, 2017.
- Miru, Ahmadi, *“Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir *“Hukum Perdata Indonesia”* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *“Hukum Perdata: Hak Jaminan Atas Tanah”*, Liberty Yogyakarta, 1981.
- Soebekti, *“Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia”*, Bandung, 1982.
- Sunaryo, *“Hukum Lembaga Pembiayaan”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Syahrani, Riduan, *“Rangkuman Intisari Ilmu Hukum”*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.
- Umam, Khotibul, *“Hukum Lembaga Pembiayaan, Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Pembiayaan”*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.

**Jurnal**

- Apul Oloan Sipahutar, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, Diah Sulistyani Ratna Sediati, *“Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Praktek Pada Debitur yang Wanprestasi”*, Jurnal USM Law Review, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2022.
- Enni Martalena Pasaribu, Darwinsyah Minin, Marlina dan M. Citra Ramadhan, *“Analisis Hukum Terhadap Benda Jaminan Fidusia yang Digadaikan Oleh Debitur Kepada Pihak Lain”* ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Volume 1 Nomor 1 2019.
- Ferdi Hardiansyah, *“Pelaksanaan Parate Eksekusi dalam Jaminan Fidusia di Indonesia”*, JISOS: Jurnal Ilmu Sosial, Volume 1, Nomor 7 (Agustus 2022).
- I Gusti Ayu Dwi Meilaputri, Luh Putu Suryani dan Pt. Gd. Seputra, *“Kekuatan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang didaftarkan Setelah Terjadinya Wanprestasi”*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1 Nomor 2, 2019.
- Revandio Herdruno Moenandar, Rory Jeff Akyuwen, Sarah Selfina Kuahaty, *“Pelaksanaan Jaminan Fidusia di Masa Pandemi Covid-19”*, TATOHI:

**El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**  
**Volume 4 Nomor 2 Desember 2022**  
**Halaman 259-270**

Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Volume 1  
Nomor 10, (Desember 2021).

Wahyuni, Mirna dan Istiqamah, “*Penyelesaian wanprestasi Perjanjian Sewa Beli Motor Berdasarkan Asas Pacta Sunt Servanda*” (Jurnal Aldev) nomor 2  
(maret 2020).

**Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 55  
ayat (1)).